

Kawin Beda Agama dan Nasab Anak Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Asfar^{1*}, Lilik Andaryuni²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Indonesia



asfarkaun23@gmail.com*

Abstract

Interfaith marriage as a social fact, is a problem that never ends in an agreement, its presence always occupies two poles, namely opinions that allow and opinions that do not allow. Both have arguments that both come from the Qur'an and can be held accountable. There are differences of opinion about interfaith marriages because these marriages are related to faith and law. Interfaith marriage has become a controversial issue in Indonesia. The doubts of interfaith couples to continue their relationship to a more serious level, namely marriage, clashed with the ambiguity of existing regulations. Referring to the Marriage Law Number 1 of 1974, it does not explain in detail the concept of interfaith marriage, the Law only contains mixed marriages (citizenship). The research method is qualitative research using normative juridical research methods. Qualitative research also includes the methodology used for research procedures that produce descriptive data. Descriptive data is data written using detailed words. In this study, researchers also used a normative juridical approach with the technique used to collect data by examining library materials. The data obtained from library research (library research), which will then be arranged systematically and will be processed with qualitative descriptive analysis which will then provide conclusions from the data that has been analyzed. In this study, researchers are looking for answers to the main problems that have been formulated, namely: First, what is the polemic of interfaith marriages from the perspective of fiqhi, secondly, how is KHI's review of interfaith marriages, third, how is KHI's review of the lineage of children from interfaith marriages. The research concluded that the validity of a marriage depends on the religious law of the bride and groom, interfaith marriages in the Compilation of Islamic Law are not permitted or prohibited, the status of children born from interfaith marriages is declared as illegitimate children or as adultery children and only has a relationship lineage with his mother and his mother's family.

Keywords: Interfaith Marriage Polemic, Child lineage of Interfaith Marriage

Diterbitkan oleh Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

ISSN 2622-5212

Website <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Allah SWT menciptakan manusia berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain, perbedaan yang mendasar dari manusia ialah diciptakannya manusia berlainan jenis kelamin, begitu juga dengan tingkah laku atau prilaku manusia juga berbeda-beda. Antara manusia yang satu dengan manusia yang lain terjalin suatu hubungan interaksi sosial. Selain perbedaan jenis kelamin dan prilaku, manusia juga menganut agama yang berbeda pula. Dalam konteks ini, Indonesia sebagai salah satu negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, juga mempunyai beraneka ragam agama dan kepercayaan sehingga tidak menutup kemungkinan masyarakat Indonesia menganut agama selain Islam. Dari berbagai macam agama yang

terdapat di Indonesia, terdapat enam agama yang diakui oleh negara Indonesia, yaitu: Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan Konghucu.(Literasi 2024)

Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 tersirat adanya sebuah kemerdekaan manusia untuk melakukan sesuatu baik dalam konteks hubungan komunikasi maupun sampai pada sebuah perkawinan antar agama. Sekali lagi hal ini sangat memungkinkan melihat berbagai macam agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia, tidak menutup kemungkinan kita akan sering menjumpai terjadinya proses perkawinan beda agama diantara orang-orang yang berbeda keyakinan. Perkawinan seperti ini banyak terjadi dan kita jumpai di dalam kehidupan masyarakat, khususnya dikalangan selebritis. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka tidak lagi didasarkan pada satu akidah agama, melainkan mereka hanya berdasarkan pada cinta. Seolah-olah cinta semata yang menjadi dasar suatu perkawinan. Perkawinan beda agama bisa dilakukan antara: Seorang pria muslim dengan wanita musyrik, seorang pria muslim dengan wanita ahlul kitab dan seorang wanita muslimah dengan pria non muslim. Ketiga bentuk perkawinan ini mempunyai akibat hukum yang berbeda.(Wibowo 2023). Perkawinan beda agama sebagai fakta sosial, menjadi persoalan yang tak pernah berujung pada satu kesepakatan, kehadirannya senantiasa menempati dua kutub, yaitu pendapat yang membolehkan dan pendapat yang tidak membolehkan. Kedua-duanya mempunyai dalil yang sama-sama berasal dari al-Qur'an sekaligus dapat di pertanggung jawabkan. Terjadinya perbedaan pendapat tentang perkawinan beda agama karena perkawinan tersebut berhubungan dengan akidah dan hukum.(Siswadi, Supriadi, and Mario 2022)

Menyikapi hal tersebut, Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum terapan Pengadilan Agama, merupakan hukum substantial yang bercorak keindonesiaan, atau perwujudan hukum Islam yang khas Indonesia.(Bisri 1999) Yang secara formal disahkan oleh Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 juga tidak luput membahas perkawinan beda agama dalam pasal-pasal nya serta memberi batasan yang cukup jelas terkait dengan perkawinan tersebut.(Purwanto 2014)

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan deskriptif. Menurut Nazir dalam bukunya, pendekatan deskriptif dalam penelitian adalah metode untuk menginvestigasi objek, kondisi, sistem pemikiran, atau peristiwa yang terjadi pada masa sekarang dengan tujuan untuk memberikan deskripsi atau gambaran yang struktural, sistematis, faktual, dan akurat. Pengumpulan data dilakukan melalui membaca dan menganalisis berbagai referensi seperti jurnal, buku, artikel, dan website di internet. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan menggunakan model Miles dan Huberman, yang melibatkan proses kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.(Sugiyono 2015)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan Beda Agama Perspektif Fikih

Perkawinan merupakan Sunatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Secara bahasa perkawinan/nikah ialah penggabungan dan percampuran. Sedangkan menurut istilah syari'ah ialah akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.(Ayyub 1999) Dengan demikian, perkawinan/nikah artinya suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Dalam pengertian yang luas, perkawinan merupakan suatu ikatan lahir dan bathin antara dua orang (laki-laki dan perempuan) untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga menurut ketentuan-ketentuan Syari'at Islam.(Aziz 2005) Dalam UU No.1/1974, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.(Agama 2003)

Pada dasarnya, Allah menganjurkan kepada setiap manusia untuk melakukan proses perkawinan. QS Ar- Rum :21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكِرُونَ

Terjemahnya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”(Islam n.d.)

Adapun definisi perkawinan beda agama tidak jauh beda dengan definisi perkawinan pada umumnya. Perkawinan beda agama merupakan ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita, yang karena berbeda agama menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Masfuk Zuhdi menyatakan bahwa perkawinan beda agama ialah perkawinan antara orang muslim (pria/wanita) dengan non muslim (pria/wanita).(Zuhdi 1997)

Pendapat lain juga dikemukakan oleh I Ketut Mandra dan I Ketut Artadi sebagaimana dikutip oleh Eoh, bahwa perkawinan beda agama ialah ikatan lahir bathin seorang pria dengan seorang wanita yang masing-masing berbeda agamanya dan mempertahankan agamanya masing-masing dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Ynag Maha Esa.(Eoh 2001)

Secara tekstual dalam al-Qur'an terdapat tiga ayat yang secara khusus membicarakan perkawinan orang muslim dengan non muslim. Dasar hukum atau sumber utama dari perkawinan beda agama ialah QS. al-Baqarah/2: 221, dan QS. al-Maidah/5: 5.

a. QS.al-Baqarah/1: 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مُمْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۚ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”(R. Kemenag 2019)

Keharamannya tersebut bersifat mutlak, artinya wanita Islam secara mutlak haram menikah dengan laki-laki yang bukan beragama Islam, baik laki-laki musyrik atau ahlul kitab. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa salah satu syarat sahnya perkawinan seorang wanita Islam adalah pasangannya harus laki-laki beragama Islam.(Yanggo and Anshary 1996)

b. QS.al-Maidah/5: 5:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ ۚ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مَتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۚ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Terjemahnya:

“Pada hari Ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu Telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. barangsiapa yang kafir sesudah beriman (Tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.”(A.-Q. Kemenag 2019)

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah menghalalkan menerima makanan dari sembelihan orang ahlul kitab, selain itu juga menjelaskan tentang perkawinan dengan wanita ahlul kitab. Dalam ayat tersebut, seorang Muslim diizinkan untuk menikahi wanita ahlul kitab yang sopan dan merdeka. Kalimat *Muhshana>t* ditujukan kepada kesopanan dan kemerdekaan.(Bahreisy and Bahreisy 1986) Menurut Ali al-Sayis, kata *Muhshana>t* merupakan jamak dari kata *al-Muhshanah* yang artinya *al-Harair* yaitu wanita merdeka (bukan hamba sahaya). Sedangkan Ali Ash-Shabuni memberi arti *Muhshana>t* adalah *al-Afifah* yang artinya perempuan yang memelihara kehormatan diri (tidak berbuat zina).(Yanggo and Anshary 1996)

Perkawinan beda agama ialah perkawinan antara non muslim dengan muslim. Yang dimaksud non muslim ialah orang-orang kafir. Al-Qur'an mengklasifikasikan orang kafir menjadi dua macam, yaitu musyrik dan ahli kitab. Sedangkan perkawinan dengan ahli kitab masih dibagi menjadi dua macam yang masing-masing mempunyai konsekuensi hukum yang berbeda.

Dari ulasan di atas, perkawinan beda agama dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita musyrik.

Islam melarang perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita musyrik. Yang dimaksud wanita musyrik ialah wanita yang menyembah berhala seperti orang-orang musyrik Arab dahulu dan sebagainya.(Sabiq 1987) Larangan ini berdasarkan QS. al-Baqarah/2: 221.

Mengenai pengertian musyrik, terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama'. Menurut Ibnu Jarir al-Thabari, musyrikah yang dilarang untuk dikawini ialah musyrikah dari bangsa Arab saja, karena bangsa Arab pada waktu turunnya al-Qur'an memang tidak mengenal kitab suci dan mereka menyembah berhala. Dengan demikian berdasarkan pendapat tersebut, seorang muslim boleh kawin dengan wanita musyrikah dari bangsa non Arab seperti wanita Cina, India dan Jepang yang diduga dahulu mempunyai kitab suci atau serupa kitab suci.(Bakry 1994) Tetapi kebanyakan ulama' berpendapat bahwa semua musyrikah baik dari bangsa Arab ataupun bangsa non Arab selain ahlul kitab, seperti Yahudi dan Kristen tidak boleh dinikahi. Menurut pendapat ini, wanita yang bukan Islam dan bukan Yahudi atau Kristen tidak boleh dinikahi oleh pria muslim apapun agama ataupun kepercayaannya, karena pemeluk agama selain Islam, Kristen dan Yahudi itu termasuk kategori musyrikah.(Zuhdi 1997)

Menurut Syaikh Hasan Ayyub, kaum musyrikin itu terdiri dari tiga macam: *Pertama*, orang yang mempunyai kitab. *Kedua*, orang yang tidak mempunyai kitab, dan *ketiga* ialah orang yang diduga mempunyai kitab. Orang yang mempunyai kitab ialah orang-orang Yahudi dan Nasrani.(Ayyub 1999)

b. Perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita ahlul kitab.

Al-Qur'an menjelaskan bahwa seorang muslim boleh menikahi wanita ahlul kitab baik dari kalangan Yahudi maupun Nasrani, selain itu juga dibolehkan makan pemberian orang-orang ahlul kitab. Para ulama' juga berpendapat demikian bahwasanya seorang pria muslim boleh menikah dengan wanita ahlul kitab (Yahudi atau Kristen).

Kata *ahl* terdiri dari huruf *alif*, *ha*, dan *lam* yang secara literal mengandung arti ramah, senang atau suka. Kata *ahl* juga bisa berarti orang yang tinggal dalam satu tempat. Dalam

Dictionary and Glossary of the Koran, kata tersebut juga ditunjukkan kepada masyarakat atau komunitas tertentu.(Umami and Ulfiah n.d.) Dalam al-Qur'an kata *ahl* menunjukkan makna yang bervariasi. Misalnya dalam surat al- Ahzab/33:33, term *ahl* dimaksudkan dengan menyebutkan suatu hubungan yang didasarkan atas hubungan nasab. Dalam surat al-Baqarah:/2105, term *ahl* dimaksudkan kepada suatu komunitas yang tinggal di suatu tempat. Dengan demikian makna *ahl* sangat beragam keberadaanya, akan tetapi keberagaman itu memiliki maksud yang sama yaitu menunjukkan perorangan atau sekelompok orang.

Adapun dengan kata *al-kitab* secara literal memiliki makna menghimpun sesuatu atas sesuatu yang lain. Makna ini bisa dikaitkan dengan makna kitab sebagai suatu tulisan dan buku. Maksud dari menghimpun adalah menghimpun tulisan dalam sebuah buku. Dengan demikian, term *al-kitab* merujuk pada kitab suci yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya, yaitu kitab yang pernah diturunkan kepada Nabi-nabi Allah yaitu Injil kepada Nabi Isa, Taurat kepada Nabi Musa dan Zabur kepada Nabi Daud.(Yusron 2006)

Penjelasan mengenai kehalalan menikahi wanita ahli kitab terdapat dalam surat al-Maidah/5:5. Ayat ini merupakan pengecualian dalam perkawinan beda agama. Dalam Islam, ahli kitab adalah orang-orang yang percaya kepada Kitabullah. Mereka adalah Yahudi dan Nasrani yang percaya kepada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa dan Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Para Fuqaha membolehkan perkawinan dengan ahlul kitab, karena dalam sejarah perkawinan tersebut pernah dipraktekkan oleh khalifah Utsman bin Affan dengan perempuan Nasrani yaitu Nailah binti Qarafishah al-Kalbiah. Begitu juga dengan Thalhah bin Ubaidillah pernah menikahi perempuan Yahudi. Akan tetapi menurut Umar bin Khattab, perkawinan tersebut makruh hukumnya.(Asy-Syarbani 1977)

Ibnu Munzhir berkata bahwa tidak ada dari sahabat yang mengharamkan laki-laki muslim menikahi perempuan ahlul kitab. Qurthubi dan Nu'as mengatakan bahwa diantara sahabat yang menghalalkan perkawinan tersebut ialah: Utsman, Thalhah, Ibnu Abbas, Jabir dan Hudzaifah. Sedangkan dari golongan tabi'in yang menghalalkan perkawinan tersebut ialah: Sa'id bin Mutsayyab, Sa'id bin jabir, al-Hasan, dan lain-lain.(Suhadi 2006) Diantara sahabat tersebut ada yang mempunyai pengalaman menikahi perempuan ahlul kitab. Adapun pendapat fuqaha empat madzhab sunni mengenai perkawinan muslim dengan ahlul kitab ialah:

- 1) Madzhab Hanafi. Para ulama' madzhab Hanafi mengharamkan seorang laki-laki mukmin menikahi perempuan ahli kitab yang berdomisili di wilayah yang sedang berperang dengan Islam (*dar al-harb*), karena ahli kitab tersebut tidak tunduk terhadap hukum orang-orang Islam sehingga bisa membuka pintu fitnah. Selain itu, dikhawatirkan akan patuh terhadap sikap istrinya yang berjuang untuk menentukan agama anaknya. Sedangkan menikahi perempuan ahli kitab yang berada di negara dan perlindungan pemerintahan Islam (*Dzimmi*) hukumnya hanya makruh, sebab mereka tunduk pada hukum Islam.(Al-Jaziri n.d.)
- 2) Madzhab Maliki. Pendapat madzhab Maliki terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok *pertama* memandang bahwa menikahi ahli kitab, baik dari *dar al-harb* maupun *dzimmiyah* hukumnya makruh mutlak. Hanya saja kemakruhan yang di *dar alharb* kualitasnya lebih berat. Kelompok *kedua* memandang tidak makruh mutlak sebab dzahir QS. al-Maidah/5:5 membolehkan secara mutlak. tetapi tetap saja makruh karena perempuan ahli kitab boleh minum khamr, memakan babi, dan pergi ke Gereja.
- 3) Madzhab Hambali. Laki-laki muslim diperbolehkan dan bahkan sama sekali tidak dimakruhkan menikahi perempuan ahli kitab berdasarkan keumuman QS. al-Maidah/5: 5. Disyaratkan perempuan ahli kitab tersebut adalah perempuan merdeka (bukan budak), karena *al-muhshanat* yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah perempuan merdeka.(Al-Jaziri n.d.)
- 4) Madzhab Syafi'i. Para fuqaha madzhab Syafi'i memandang makruh mengawini perempuan ahli kitab yang berdomisili di *dar al-Islam* dan sangat dimakruhkan bagi

yang berada di *dar al-harb* sebagaimana pendapat fuqaha Malikiyah. Ulama Syafi'i memandang kemakruhan tersebut apabila terjadi dalam peristiwa, tidak terbersit oleh calon mempelai laki-laki muslim untuk mengajak perempuan ahli kitab tersebut masuk Islam. Masih ada perempuan muslimah yang shalihah. Apabila tidak menikahi perempuan ahli kitab tersebut ia bisa terperosok ke dalam perbuatan zina. (Syafi'i n.d.) Dalam fatwanya, Yusuf Qarhawi memberikan syarat kepada seorang muslim yang akan menikahi perempuan ahli kitab. Syarat yang harus dipenuhi : (Qardhawi 2000)

- 1) Perempuan ahli kitab tersebut diyakini betul-betul ahli kitab, yaitu mereka yang beriman kepada agama Yahudi dan Nasrani. Secara garis besar di beriman kepada Allah, beriman kepada kerasulan dan beriman kepada hariakhir. Selain itu bukan termasuk atheis atau murtad dari agamanya dan bukan pula orang yang beriman kepada suatu agama yang tidak mempunyai hubungan dengan langit sebagaimana yang sudah terkenal.
- 2) Perempuan tersebut adalah wanita yang menjaga kehormatannya (*muhshanat*). Seorang muslim tidak boleh sembarangan mengawini perempuan ahli kitab tanpa mengetahui latar belakang kehidupan perempuan tersebut.
- 3) Perempuan tersebut bukan tergolong orang-orang yang memusuhi dan memerangi umat Islam. Seorang suami harus lebih baik dari sang istri, baik dari segi ekonomi, pendidikan, daya nalar serta keimanannya. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga supaya seorang muslim tidak akan tergoda dan terlena, serta tidak dengan mudah melepas aqidahnya dan beralih ke agama sang istri.
- 4) Jika lebih banyak mudharatnya dibanding manfaatnya, maka sebaiknya tidak melakukan perkawinan dengan perempuan ahli kitab. Apabila dengan pernikahan tersebut akan menimbulkan fitnah atau akan menjadikan kebiasaan dikalangan umat Islam, maka perkawinan tersebut bisa jatuh kepada haram.

c. Perkawinan antara seorang wanita muslimah dengan pria non muslim.

Islam melarang perkawinan antara seorang wanita muslimah dengan pria non muslim, baik calon suaminya itu termasuk pemeluk agama yang mempunyai kitab suci seperti Kristen dan Yahudi (*revealed religion*), ataupun pemeluk agama yang mempunyai kitab serupa kitab suci, seperti Budhisme, Hinduisme, maupun pemeluk agama atau kepercayaan yang tidak punya kitab suci dan kitab yang serupa kitab suci. Termasuk pula penganut Animisme, Atheisme dan sebagainya.

Adapun dalil yang menjadi dasar hukum untuk larangan menikah antara wanita muslimah dengan pria non muslim ialah Firman Allah surat al-Baqarah/2: 221. (Arisandi, Junaidi, and Sholeh 2021) Di dalam prakteknya, sekarang ini perkawinan beda agama masih terjadi dan perkawinan tersebut dilakukan di Kantor Catatan Sipil setempat dan hal ini terjadi karena memang hanya di Kantor Catatan Sipil saja yang bersedia melayani perkawinan tersebut atas dasar kebijaksanaan yang didasari pemikiran "daripada mereka hidup bersama diluar perkawinan, lebih baik Catatan Sipil meresmikannya saja." Dalam kenyataannya sampai sekarang belum pernah ada keputusan Pengadilan yang membatalkan ataupun menyatakan tidak sah perkawinan antar agama yang dilakukan di Kantor Catatan Sipil.

Hukum Perkawinan Beda Agama menurut KHI

Buku I Kompilasi Hukum Islam tentang perkawinan merupakan aturan dan hukum perkawinan yang akan diberlakukan dan diterapkan secara khusus bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam. Secara umum ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam di bidang hukum perkawinan pada pokoknya merupakan penegasan ulang dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Ketentuan pokok yang bersifat umum dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dijabarkan dan dirumuskan menjadi ketentuan yang bersifat khusus sebagai aturan hukum Islam yang akan diberlakukan secara khusus bagi mereka yang beragama Islam. (Gunawan 2016)

Hukum perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam terdiri dari 19 bab dengan 170 pasal. Adapun penjelasan perkawinan beda agama hanya terdapat dalam dua pasal, yaitu

pasal 40 ayat (c) dan pasal 44 yang termasuk dalam larangan perkawinan. Pasal-pasal tersebut adalah:

Pasal 40

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a) Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain,
- b) Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain,
- c) Seorang wanita yang tidak beragama Islam. (Abdurrahman 1995)

Pasal 44

“Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”.

Dari pasal tersebut sudah sangat jelas bahwasanya perkawinan beda agama dalam Kompilasi Hukum Islam tidak dibolehkan atau dilarang untuk dilakukan. Salah satu syarat dalam mencari pasangan ialah harus beragama Islam. Larangan terhadap perkawinan tersebut tidak ada perbedaan antara orang musyrik dan ahli kitab, sehingga semua bentuk perkawinan beda agama menurut Kompilasi Hukum Islam tidak diperbolehkan.

Larangan perkawinan beda agama dalam Kompilasi Hukum Islam berdasarkan beberapa pertimbangan, yaitu: (Suhadi 2006) *Pertama*, perkawinan beda agama akan lebih banyak menimbulkan persoalan, karena dari perkawinan tersebut akan terdapat perbedaan prinsip antara kedua mempelai. Memang ada pasangan perkawinan beda agama yang hidup rukun dan bisa mempertahankan ikatan perkawinannya, akan tetapi jumlahnya sangat minim sekali dan belum bisa menjadi acuan dalam pembinaan hukum. *Kedua*, Kompilasi Hukum Islam (KHI) banyak mengambil pendapat ulama' Indonesia, termasuk di dalamnya MUI. Dan tentunya berdasarkan kemaslahatan dalam konteks kehidupan bernegara.

Nasab Anak dari Perkawinan Beda Agama Menurut KHI

Salah satu tujuan dari perkawinan ialah untuk mendapatkan keturunan. Keinginan untuk mempunyai keturunan merupakan naluri insani yang terdapat pada setiap manusia, khususnya pada pasangan suami-istri. Keturunan disini tidak lain adalah seorang anak. Anak merupakan kebahagiaan yang paling berharga dalam hidup, sehingga banyak setiap pasangan yang mengharapkan kehadiran seorang anak dalam kehidupannya. Setiap pasangan pasti menginginkan keturunan yang baik, karena anak disini sebagai penerus dari kedua orang tuanya. Selain itu juga diharapkan bisa mewarisi apa yang diberikan oleh orang tuanya. (Abbas and Abdul Djalal 2022)

Kehadiran seorang anak dalam suatu keluarga merupakan hasil dari proses perkawinan. Proses tersebut merupakan salah satu jalan untuk menentukan status seorang anak. Dengan demikian seorang anak sangat bergantung pada perkawinan atau hubungan antara ibu dan bapaknya. Di dalam Islam terdapat berbagai macam status anak. Status tersebut disesuaikan dengan sumber asal itu sendiri dan sumber itulah yang menentukan status seorang anak. Nasab anak dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur dalam Bab XIV tentang pemeliharaan anak. Adapun masalah status anak diatur dalam pasal 99 dan pasal 100.

Pasal 99

Anak yang sah adalah:

- a) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
- b) Hasil pembuahan suami-istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Pasal 100

“Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Dua pasal di atas menjelaskan bahwasanya status anak bisa diketahui berdasarkan proses perkawinan. Apabila perkawinan tersebut dinyatakan sah, maka status anak menjadi sah. Demikian pula sebaliknya, apabila perkawinan tersebut dinyatakan tidak sah maka status anak tidak sah pula dan disamakan dengan anak zina. Sedangkan untuk perkawinan beda agama, KHI telah memberikan keputusan bahwa perkawinan tersebut tidak sah untuk

dilakukan dan termasuk dalam larangan perkawinan. Larangan tersebut tercantum dalam KHI pasal 40 dan 44 sebagaimana tercantum dalam kajian pustaka. Larangan dalam KHI berlaku untuk semua bentuk perkawinan beda agama. Artinya, tidak ada perbedaan musyrik dan ahli kitab.(Abdurrahman 1995)

Pada akhirnya, bila dicermati dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tentang perkawinan, menyatakan bahwa status anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama dinyatakan sebagai anak tidak sah atau sebagai anak zina dan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya.

Mengingat Kompilasi Hukum Islam disahkan melalui Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, dan ditindaklanjuti oleh Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 dan disebarluaskan melalui Surat Edaran Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Nomor 36494/EV/HK.003/AZ/91 Tahun 1991 (sebagai pemimpin dan pemerintah yang sah), maka sudah sepatutnya Kompilasi Hukum Islam dipahami dan ditempatkan sebagai pedoman hukum yang dijadikan sebagai referensi hukum dalam menjawab setiap persoalan hukum yang muncul, baik di Pengadilan Agama maupun di masyarakat khususnya terhadap perkawinan beda agama.(Al Farisi 2023)

KESIMPULAN

Meskipun masih terdapat perbedaan pendapat mengenai pernikahan beda agama dalam pandangan fuqaha dan mufasirin, namun dalam konteks keindonesiaan rumusan yang di kodifikasikan dalam KHI oleh para ulama Indonesia sepakat menyatakan bahwa perkawinan beda agama dilarang. Implikasi hukum yang ditimbulkan adalah nasab dan kewarisan anak yang terlahir dari pernikahan ini adalah dinasabkan kepada ibunya. Dalam hal ini, penentuan status anak sangat bergantung pada hubungan kedua orang tuanya atau hubungan perkawinan diantara mereka (bapak dan ibu).

REFERENSI

- Abbas, A H, and M Abdul Djalal. 2022. "Kawin Beda Agama Dan Nasab Anak Perspektif Kompilasi Hukum Islam." *Al-Wardah : Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Anak* 16(2): 281-95.
- Abdurrahman. 1995. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Akademika Presindo.
- Agama, Direktorat Pembinaan Peradilan. 2003. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Yayasan al-Hikmah.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Kitabul Fiqh 'Ala Madzahibil 'Arba'Ah, Juz 4*. Lebanon: Daaril Kutubal-'Alamiah, T,t.
- Arisandi, Bustomi, Junaidi, and Moh Sholeh. 2021. "Implikasi Tafsir Ayat Kawin Dan Waris Beda Agama Perspektif Islam Liberal." *al-Thiqah : Jurnal Ilmu Keislaman* 4(1): 59-77.
- Asy-Syarbani, Ahmad. 1977. *Yasaluunaka Fid-Din Wal Hayati, Juz 4*. Beirut: Daar al-Jail.
- Ayyub, Syaikh Hasan. 1999. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka al-Kausar.
- Aziz, Saifulloh. 2005. *Fiqh Islam Lengkap*. Surabaya: Terbit Terang.
- Bahreisy, Salim, and Said Bahreisy. 1986. *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier, Jilid 3*. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Bakry, Nazar. 1994. *Problematisasi Pelaksanaan Fiqh Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bisri, Cik Hasan. 1999. *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Eoh. 2001. *Perkawinan Beda Agama Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Al Farisi, Usman. 2023. "Penetapan agama dan nasab anak: Analisis Menurut Hukum Islam Pada Suami Isteri Dari Pernikahan Beda Agama." *Journal of Islamic Studies Review* (2): 2. <https://www.viva.co.id/trending/1455416-viral-wanita-berjilbab-jalani-pemberkatan->.
- Gunawan, Edi. 2016. "Pembaruan Hukum Islam Dalam Kompilasi Hukum Islam." *HUNafa: Jurnal Studia Islamika* 12(2): 281.
- Islam, Kementerian Urusan Agama. *Wakaf, Da'wah Dan Irsyād Kerajaan Saudi Arabia, Al-*

- Qur'ān Dan Terjemahnya*. Madinah: Percetakan al-Qur'an al-Karim.
- Kemenag, Al-Qur'an. 2019. *Qur'an Kemenag*.
- Kemenag, RI. 2019. "Qur'an Kemenag."
- Literasi, Gramedia. 2024. "6 Agama Yang Di Akui Di Indonesia." www.Gramedia.com (April 20, 2024).
- Purwanto, Yedi. 2014. "Kawin Beda Agama Dan Perlindungan Ham : Studi Kritis Atas Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 Dan Undang-Undang Dasar 1945." *Asy-Syari'ah* 17(1).
- Qardhawi. 2000. *Fatwa-Fatwa Mutakhir*. Bandung: Pustaka Hidayah.
- Sabiq, Sayyid. 1987. *Fikih Sunah*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Siswadi, Imran, Supriadi Supriadi, and Mario Mario. 2022. "Kawin Beda Agama Dalam Hukum Perkawinan Indonesia Prespektif HAM." *JlIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 5(12): 5823–29.
- Sugiyono, ed. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhadi. 2006. *Kawin Lintas Agama*. Yogyakarta: LKIS.
- Syafi'i, Imam. *Al-Umm*, Juz 7. Beirut: Daaril Kutubal-'Alamiah, T,t.
- Umami, Nasrul, and Ufi Ulfiah. *Ada Apa Dengan Nikah Beda Agama*. Tangerang: Qultum Media.
- Wibowo, Ari Tri. 2023. "Sahnya Perjanjian Kawin Dalam Perkawinan Beda Agama Di Indonesia." *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang* 6(1): 83–106.
- Yanggo, Chuzaimah, and Hafiz Anshary. 1996. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: PT Pustaka Firdaus.
- Yusron, M. 2006. *Studi Kitab Tafsir Kontemporer*. Yogyakarta: Teras.
- Zuhdi, Masfuk. 1997. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: PT Toko Gunung jati.

Copyright Holder :

© Asfar, Lilik Andaryuni et al., (2024)

First Publication Right :

© Jurnal Tana Mana

This article is under:

